

E. PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dengan susunan keanggotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati/Walikota, sebagai Ketua, merangkap Anggota b. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota c. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, sebagai Anggota d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota, sebagai Anggota e. Seorang Pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai Anggota f. Seorang Pejabat bertanggungjawab dibidang Koperasi Kabupaten/Kota, sebagai Anggota g. Seorang wakil Cabang HKTI Kabupaten/Kota, sebagai Anggota h. Pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dari instansi/dinas yang terkait dengan urusan pertanahan, sebagai Anggota (d disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing) i. Camat, Kepala Desa/Lurah yang dalam wilayahnya terhadap tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai obyek landreform. 	SK Pembentukan PPL	Sesuai bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di wilayahnya. • Membentuk Sekretariat PPL dan mengangkat Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris. 		
3.	Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	<p>II. PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan sidang yang merupakan hasil inventarisasi tanah-tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absentee serta hal-hal lain yang berkaitan, oleh Sekretariat PPL. 		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian			

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 berserta penjelasannya.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Absentee Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
7.	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Penyelenggaraan Landreform
8.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertnahan.

2. Melaksanakan sidang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua
 - o Sidang memutuskan :
 - a. tanah-tanah yang terkena ketentuankelahiran maksimum dan absentee
 - b. bekas pemilik tanah
 - c. besarnya ganti kerugian
 - d. calon penerima pembagian tanah
 - o Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
 - o Hasil sidang dituangkan dalam Berita Acara Sidang, berisi saran dan pertimbangan
 - o Sidang diadakan minimal 3 kali dalam setahun
3. Menerima penyerahan tanah.
PPL menerima penyerahan tanah kelebihan batas maksimum dan tanah absentee dari pemilik tanah, selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan memberikan Surat Tanda Penyerahan (enerimaan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian (STP3). STP3 berisi antara lain :
 - o Kode/tanda STP3
 - o Nama bekas pemilik
 - o Umum
 - o Pekerjaan
 - o Tempat tinggal bekas pemilik
 - o Daftar susunan anggota keluarga
 - o Luas dan letak tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan basentee
 - o Nama-nama penggarap calon penerima redistribusi
 - o Nama yang menyerahkan
 - o Nama yang menerima
4. Menetapkan subyek dan obyek restribusi.
 - a. Penyiapan konsep SK Penetapan, dengan kelengkapan :
 - Berita Acara Sidang PPL
 - STP3
 - Riwayat Tanah
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
 - Surat Keterangan Tanah
 - Daftar nama penggarap
 - Hasil perhitungan besarnya ganti kerugian
 - b. Menetapkan tanah kelebihan maksimum dan basentee sebagai tanah obyek landreform yang memuat antara lain :
 - Nama-nama bekas pemilik tanah

Berita Acara Sidang

9.	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK 978/KA/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ■ tanah obyek landreform ■ Bentuk ganti kerugian kepada bekas pemilik dalam bentuk uang (dapat dari pemerintah atau secara langsung dari penerima redistribusi). ■ Nama-nama calon penerima pembagian tanah. <p>5. Menyampaikan Berita Acara PPL dan SK. Penetapan TOL kepada BPN untuk diproses penerbitan SK. Hak Atas Tanah (HAT) Redistribusi.</p> <p>6. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah cq. BPN mengenai besarnya ganti kerugian terhadap bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee, apabila ganti kerugian dalam bentuk uang dimaksudnya dari Pemerintah, dengan persyaratan :</p>	
10	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan Dari Luar Maksimum	<p>a. Usul penetapan ganti kerugian, yang dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama bekas pemilik yang diusulkan ganti kerugiannya. 2. SK Hak Atas Tanah Redistribusi 3. Perhitungan besarnya ganti kerugian 4. STP3 5. Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-rata per Ha 6. Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP 7. Harga gabah per kwintal 8. Surat Keterangan tempat tinggal bekas pemilik/ahli warisnya/kuasanya. 9. Foto copy KTP <p>b. Besarnya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil bersih rata-rata per Ha, maksimum Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar</p> <p>7. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah cq. BPN untuk diterbitkan izin pembayaran ganti kerugian secara langsung terhadap bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee, dengan persyaratan :</p>	SK. Hak Atas Tanah Redistribusi dan Sertipikat HAT Surat usulan
11.	Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee Obyek Restribusi Landreform	<p>a. Usul penerbitan ijin dimaksud dilampiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama bekas pemilik yang diusulkan ganti ruginya 2. SK Hak Atas Tanah Redistribusi 3. Perhitungan besarnya ganti kerugian 4. STP3 5. Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-rata per Ha 6. Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP 7. Harga gabah per kwintal 8. Surat Keterangan tempat tinggal bekas pemilik/ahli warisnya/kuasanya 9. Foto copy KTP 	

12.	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee	<p>b. Besarnya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil bersih rata-rata per Ha, maksimum Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar.</p> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Penetapan Redistribusi Tanah Kelebihan maksimum dan Absentee serta Ganti Ruginya kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Ndan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.</p>	Surat usulan	
13.	Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembayaran dan Kesesuaian Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Obyek Landreform		Laporan tertulis ditandatangani oleh Bupati / Walikota	